



PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

IRWAN, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Jl. KMP Bahari Gg. IV/100 RT.002/RW.002, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ebit Pardede, S.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Koordinator Wilayah DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT EMITRACO INVESTAMA MANDIRI, yang beralamat di Jl. Raya Enggano, Ruko Enggano Megah Blok 7L-N, Tanjung Priok Jakarta Utara, yang diwakili oleh Chilin Kangin, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gideon, S.H., selaku Manager Operasional dan Fauzan Rubyanto, S.H., selaku Supervisor PT Emitraco Investama Mandiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 042/EIM-JKT/XI/2020 tertanggal 30 November 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;
Setelah memeriksa bukti - bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 22 Oktober 2020 yang telah dilampiri Anjuran, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2020 dalam Register Nomor 299/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :
Adapun duduk perkara atau alasan **PENGUGAT** mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut ini :

Halaman 1 Putusan No. 299/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst.



1. Bahwa Penggugat adalah Pekerja dari **PT. EMITRACO INVESTAMA MANDIRI**;

2. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat dengan masa kerja, yaitu:

Nama : **IRWAN**

Bekerja sejak : 28 Maret 2009

Sampai dengan : Sekarang

Jabatan terakhir : Operator Crane

3. Bahwa Penggugat adalah Pekerja yang bekerja kepada Tergugat dengan kemampuan (*skill*) dan dedikasi yang tinggi, di Perusahaan Tergugat, terbukti Penggugat bekerja selama 11 (sebelas) tahun lebih;

4. Bahwa sejak bulan Mei 2018 sampai dengan April 2020 upah Penggugat hanya dibayarkan sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

5. Bahwa berdasarkan point angka 4 tersebut diatas Penggugat menerima upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI sejak Mei 2018 sampai dengan April 2020;

6. Bahwa berdasarkan pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "**Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan**" ;

7. Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan "**Penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil kerjanya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar**";

8. Bahwa berdasarkan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "**Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum**" ;

9. Bahwa berdasarkan point angka 4 tersebut diatas maka kekurangan upah Penggugat sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan April 2020 yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar **Rp.31.181.352** (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian :

- Kekurangan upah bulan Mei s/d Desember 2018 (8 bulan)
 - UMP DKI Jakarta = Rp. 3.648.035
 - Upah diterima = Rp. 2.600.000 –
 - Selisih/Kekurangan Upah = Rp.1.048.035

Total kekurangan upah tahun 2018 = 8 x Rp.1.048.035 = **Rp. 8.384.280**

- Kekurangan upah bulan Januari s/d Desember 2019 (12 bulan)

Halaman 2 Putusan No. 299/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UMP DKI Jakarta = Rp. 3.940.973
- Upah diterima = Rp. 2.600.000 –
- Selisih/Kekurangan Upah = Rp.1.340.973

Total kekurangan upah tahun 2019 = 12 x Rp.1.340.973 = **Rp. 16.091.676**

- Kekurangan upah bulan Januari s/d April 2020 (4 bulan)
 - UMP DKI Jakarta = Rp. 4.276.349
 - Upah diterima = Rp. 2.600.000 –
 - Selisih/Kekurangan Upah = Rp. 1.676.349

Total kekurangan upah tahun 2018 = 4 x Rp.1.676.349 = **Rp. 6.705.396**

10.Bahwa pada bulan April 2020 Penggugat mengajukan tuntutan kekurangan upah kepada Tergugat;

11.Bahwa pada 22 Agustus 2020 Penggugat diberikan surat pemberitahuan skorsing dengan nomor surat : 074/EIM-JKT/ADM/VIII/2020 yang berisi perihal skorsing tanpa batas waktu yang ditentukan akibat dari gugatan Penggugat kepada Tergugat;

12.Bahwa sejak Penggugat diskorsing hingga saat ini, Upah Penggugat tidak dibayarkan oleh Tergugat tanpa memberikan alasan yang jelas ;

13.Bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ***“Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh”*** ;

14.Bahwa berdasarkan point angka 13 diatas Penggugat berhak atas upah bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2020 sebesar Rp. **8.552.698** (delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian : 2 x Rp. 4.276.349;

15.Bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat melakukan Bipartit atau musyawarah tetapi tidak ada titik temu;

16.Bahwa, karena tidak ada titik temu dibipartit untuk menyelesaikan permasalahan ini secara Bipartit, maka akhirnya Penggugat mengadukan permasalahan ini ke Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara;

17.Bahwa selanjutnya Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan Mediasi atau Tripartit antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi dalam mediasi antara Penggugat dengan Tergugat juga tidak ada titik temu, maka Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota

Halaman 3 Putusan No. 299/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Utara melalui Mediator mengeluarkan Surat Anjuran, Nomor: 2464/1831 tertanggal 28 Agustus 2020;

18. Bahwa karena tidak tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat baik ditingkat bipartite maupun mediasi, maka berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Penggugat sangat beralasan berkepentingan hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam hal ini karena Tergugat berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara aquo;

19. Bahwa oleh karena prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah ditempuh oleh Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menerima gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

20. Bahwa agar ada kepastian hukum untuk menjalankan putusan ini, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim perkara aquo untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar **Rp.1.000.000** (satu juta rupiah) perhari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

Sehubungan dengan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat pemberitahuan skorsing dengan nomor : 074/EIM-JKT/ADM/VIII/2020 tidak sah;
3. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan Kembali Penggugat pada posisi dan jabatan semula;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan April 2020 sebesar Rp31.181.352 (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Kekurangan upah bulan Mei s/d Desember 2018 (8 bulan)
 - UMP DKI Jakarta = Rp. 3.648.035
 - Upah diterima = Rp. 2.600.000 –

Halaman 4 Putusan No. 299/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst.



- Selisih/Kekurangan Upah = Rp. 1.048.035

Total kekurangan upah tahun 2018 = 8 x Rp.1.048.035 = **Rp. 8.384.280**

• Kekurangan upah bulan Januari s/d Desember 2019 (12 bulan)

- UMP DKI Jakarta = Rp. 3.940.973

- Upah diterima = Rp. 2.600.000 –

- Selisih/Kekurangan Upah = Rp. 1.340.973

Total kekurangan upah tahun 2019 = 12 x Rp.1.340.973 = **Rp. 16.091.676**

• Kekurangan upah bulan Januari s/d April 2020 (4 bulan)

- UMP DKI Jakarta = Rp. 4.276.349

- Upah diterima = Rp. 2.600.000 –

- Selisih/Kekurangan Upah = Rp. 1.676.349

Total kekurangan upah tahun 2018 = 4 x Rp.1.676.349 = **Rp. 6.705.396**

5. Menghukum Tergugat membayarkan Upah selama skorsing sebesar Rp. **8.552.698** (delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian : 2 x Rp. 4.276.349

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar **Rp.1.000.000** (satu juta rupiah) perhari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 06 Januari 2021 sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat tidak dilampiri dengan Risalah Mediator atau Konsiliator, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU

Halaman 5 Putusan No. 299/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst.



No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan Penggugat harus dikembalikan kepada Penggugat;

2. Bahwa berdasarkan **GUGATAN PENGGUGAT** tidak tercantumnya no perkara dan menyebabkan kekeliruan **GUGATAN PENGGUGAT**.

GUGATAN PENGGUGAT dalam hal ini tidak dicantumkan dengan no perkara dan dapat disampaikan **GUGATAN PENGUGAT** *Error In Persona* karena sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.565/K/SIP/1973 tanggal 10 November 1971 yang menyatakan : "*Objek Gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima*".

3. Bahwa berdasarkan pengajuan **GUGATAN PENGGUGAT** adalah Gugatan Pembayaran Pesangon sedangkan petitum dalam duduk perkara atau alasan **PENGGUGAT** mengajukan **GUGATAN** tidak ada pembahasan mengenai Kekurangan Pembayaran Uang Pesangon maka **GUGATAN PENGGUGAT** dalam hal ini juga *Obscuur Libel* karena sesuai dengan pasal 121 HIR **GUGATAN PENGGUGAT** tidak jelas dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.565/K/SIP/1973 tanggal 10 November 1971 yang menyatakan : "*Objek Gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima*".

4. Bahwa berdasarkan **GUGATAN PENGGUGAT** identitas **PENGGUGAT** atas nama **Irwan** tidak dapat dibuktikan sebagai karyawan PT. EMITRACO INVESTAMA MANDIRI karena setiap karyawan perusahaan PT. EMITRACO INVESTAMA MANDIRI mendapatkan **NIK** Karyawan.

GUGATAN PENGGUGAT dalam hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.565/K/SIP/1973 tanggal 10 November 1971 yang menyatakan : "*Objek Gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima*".

Error In Persona karena setiap karyawan PT. EMITRACO INVESTAMA MANDIRI memiliki **NIK** sebagai no registrasi karyawan pada **GUGATAN PENGGUGAT** tidak dapat dibuktikan bahwa **PENGGUGAT** adalah karyawan PT. EMITRACO INVESTAMA MANDIRI.

5. Bahwa berdasarkan **GUGATAN PENGGUGAT** dalam Petitum duduk perkara atau alasan **PENGGUGAT** mengajukan **GUGATAN** pada angka 9 Dalam penjabaran tersebut **GUGATAN PENGGUGAT** haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena *Obscuur Libel* dalam hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.565/K/SIP/1973 tanggal 10 November 1971 yang menyatakan : "*Objek Gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima*".

Error In Persona karena setiap karyawan PT. EMITRACO INVESTAMA



MANDIRI memiliki **NIK** sebagai no registrasi karyawan pada **GUGATAN PENGGUGAT** tidak dapat dibuktikan bahwa **PENGUGAT** adalah karyawan PT. EMITRACO INVESTAMA MANDIRI.

6. Gugatan Penggugat adalah cacat hukum karena gugatan Penggugat dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum yang tidak dapat bertindak sebagai kuasa hukum di Pengadilan Hubungan Industrial, karena Penggugat bukan anggota serikat pekerja/serikat buruh sejahtera Indonesia coordinator wilayah Propinsi DKI Jakarta (Vide Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004), karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 28 Maret 2009 sampai dengan tanggal sekarang.
3. Bahwa dalil Penggugat angka 4 yang menyatakan "bahwa sejak bulan Mei 2018 sampai dengan April 2020 upah Penggugat hanya dibayarkan sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya" adalah dalil yang mengada-ada karena dalil tersebut hanya merupakan dalil yang bersifat subjektif, bukan dalil hukum, karenanya dalil tersebut haruslah dikesampingkan. Bahwa fakta hukum yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat yang diterima Penggugat setiap bulannya adalah sebesar -----;
4. Bahwa dalil Penggugat angka 5 yang menyatakan "bahwa berdasarkan point angka 4 tersebut diatas Penggugat menerima upah dibawah Upah minimum Provinsi (UMP) DKI sejak Mei 2008 sampai dengan April 2020" adalah dalil yang keliru, dikarenakan adanya hukum kebiasaan di industry konstruksi, dimana pada umumnya ada uang standby dan uang apabila kerja di proyek. Kebiasaan seperti ini berlaku pada seluruh kontrak kerja tenaga konstruksi khususnya operator alat berat yang ada di Indonesia. Dan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat tundak pada kesepakatan yang dibuat sebagaimana diatur didalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya

Halaman 7 Putusan No. 299/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst.



bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang.” dan Penggugat dan Tergugat sepakat mengesampingkan Upah minimum Provinsi (UMP) DKI. Faktanya selama bekerja sejak awal sampai Maret 2020, Penggugat tidak ada masalah atas kesepakatan Upah yang telah disepakati. Permasalahan timbul karena Penggugat tidak mempunyai lisensi operator untuk kerja di Proyek yang mempunyai persyaratan lisensi yang tidak bisa dipenuhi oleh Penggugat. Akibatnya Penggugat hanya menerima uang standby yang telah disepakati (Penggugat tidak bekerja dikarenakan tidak terpenuhi lisensi / sertifikat).

5. Bahwa dalil Penggugat angka 9 adalah salah. Faktanya upah yang diterima oleh Penggugat sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan April 2020 yang telah dibayarkan Penggugat.

6. Bahwa dalil Penggugat angka 15, “Penggugat dan Tergugat melakukan Bipartit atau musyawarah tetapi tidak ada titik temu” sesungguhnya Tergugat sudah menunjukkan itikad baik kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat yang tidak menunjukkan itikad baik kepada Tergugat. Faktanya:

- Tergugat meminta Lisensi/Sertifikat kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak bisa memenuhinya.
 - Tergugat telah menawarkan kompensasi kepada 7 (tujuh) orang karyawan, salah satunya ada Penggugat. Bahwa adanya itikad baik Tergugat dengan adanya kesepakatan Perdamaian dengan 5 (lima) orang karyawan Tergugat, akan tetapi Penggugat menolak kesepakatan dan meminta kompensasi yang lebih atau besar kepada Tergugat, hal ini tidak bisa dituruti oleh Tergugat, mengingat kondisi sekarang akibat wabah penyakit Corona Virus yang berdampak pada penurunan keuangan Tergugat.
7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil pada bagian konvensi di atas secara *mutatis-mutandis* adalah juga dalil-dalil Penggugat Rekonvensi pada bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat mengalami kerugian karena kelakuan penggugat yang sering tidak hadir dalam bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat mengalami kerugian akibat dari perbuatan Penggugat karena dalam pengoprasian Asset Alat Berat (Crane) tidak dirawat dengan baik sehingga menimbulkan kerusakan.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim dan/atau Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
- Mengembalikan gugatan Penggugat kepada Penggugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat hukum karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan (bisa ditambahkan keinginan dari Tergugat/kita)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 20 Januari 2021 dan atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya sebagian cocok dan sebagian lain tidak bisa ditunjukkan aslinya, yang diberi tanda sebagai P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut:

Bukti P-1 : Fotokopi Internal Memo No. 074/EIM-JKT/ADM/VIII/2020 tertanggal 22 Agustus 2020;

Bukti P-2 : Fotokopi Slip Gaji periode 26 Nopember 2011-25 Desember
Halaman 9 Putusan No. 299/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst.



2011;

- Bukti P-3 : Fotokopi Slip Gaji periode 26 Februari 2020-25 Maret 2020
- Bukti P-4 : Fotokopi Salinan Nota Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan
Nomor:66/2020 tertanggal 23 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti meskipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya selain menanggapi pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi, untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum pada bagian eksepsi;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak dilampiri risalah Mediator atau Konsiliator, sehingga menurut Tergugat, gugatan Penggugat harus dikembalikan kepada Penggugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak mencantumkan nomor perkara, sehingga menurut Tergugat, gugatan Penggugat *error in persona*;
3. Bahwa Penggugat menuntut pembayaran pesangon, sementara itu dalam gugatan tidak ada pembahasan pembayaran uang pesangon, sehingga menurut Tergugat, gugatan Penggugat *obscuur libel*;
4. Bahwa Penggugat atas nama Irwan bukan sebagai karyawan PT Emitraco Investama Mandiri karena tidak memiliki NIK Karyawan;
5. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum karena ditandatangani oleh kuasa

Halaman 10 Putusan No. 299/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat bertindak sebagai kuasa hukum di Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat, dalam repliknya Penggugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat, diperoleh fakta bahwa gugatan tersebut sudah dilampiri dengan Anjuran dari Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 2464 /1831 tertanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dengan telah dilampiri anjuran tersebut, menunjukkan bahwa para pihak telah menempuh upaya penyelesaian melalui mediasi pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dinyatakan bahwa "*Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat*". Mencermati ketentuan tersebut, maka persyaratan formil yang wajib dipenuhi dalam mengajukan gugatan di pengadilan hubungan industrial diantaranya adalah dengan dilampiri Anjuran;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dimana gugatan *a quo* telah dilampiri Anjuran, maka terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dilampiri risalah Mediator tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan dokumen gugatan dalam perkara *a quo*, terdapat fakta bahwa berksa gugatan dalam perkara *a quo* telah mencantumkan nomor perkara, dengan demikian terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* karena tidak mencantumkan nomor perkara tidak beralasan hukum dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel* karena Penggugat menuntut pembayaran pesangon, sementara itu dalam gugatan tidak ada pembahasan pembayaran uang pesangon, atas hal tersebut Penggugat telah melakukan perbaikan gugatan (*renvoi*) pada tanggal 11 November 2020, sehingga dalam gugatan semula menuntut pembayaran pesangon menjadi gugatan perselisihan hak, selain itu dalam perihal

Halaman 11 Putusan No. 299/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, Penggugat telah menyatakan sebagai gugatan perselisihan hak, dengan demikian terhadap eksepsi *obscuur libel* tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak, adapun terhadap dalil eksepsi yang menyatakan Irwan bukan sebagai karyawan PT Emitraco Investama Mandiri karena tidak memiliki NIK Karyawan, menurut Majelis Hakim hal-hal tersebut berkaitan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dokumen *legal standing* Penggugat, diperoleh fakta bahwa Irwan *in casu* Penggugat telah memberikan kuasa kepada Ebit Pardede, S.H., selaku Advokat, pada Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI) Korwil DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan kelengkapan *legal standing*, penerima kuasa bernama Ebit Pardede, S.H., telah menyerahkan foto kopi Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian mengacu pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kuasa Penggugat tersebut memiliki kapasitas untuk menjalankan profesinya sebagai Advokat dan beracara di pengadilan mewakili pemberi kuasa, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat cacat hukum karena ditandatangani oleh kuasa yang tidak dapat bertindak sebagai kuasa hukum di Pengadilan Hubungan Industrial patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat sebagai karyawan Tergugat sejak tanggal 28 Maret 2009 sampai dengan sekarang, dengan jabatan sebagai Operator Crane dengan upah sejak bulan Mei 2018 sampai dengan April 2020 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yakni di bawah Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terdapat kekurangan pembayaran upah sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan April 2020 seluruhnya sejumlah Rp31.181.352,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), sehingga pada bulan April 2020, Penggugat mengajukan tuntutan kekurangan upah kepada Tergugat, kemudian pada bulan Agustus 2020 Penggugat diskorsing tanpa batas waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan bipartit dan tripartit tetapi tidak ada titik temu, sehingga Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dan mohon

Halaman 12 Putusan No. 299/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim untuk menyatakan skorsing tidak sah, dan menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan April 2020 seluruhnya sejumlah Rp31.181.352,00 Minimum Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terdapat kekurangan pembayaran upah sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan April 2020 seluruhnya sejumlah Rp31.181.352,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), serta menghukum Tergugat untuk membayar upah selama skorsing sebesar Rp8.552.698,00 (delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 28 Maret 2009 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengesampingkan UMP DKI Jakarta, dan faktanya upah Penggugat sejak bulan Mei 2018 sampai dengan April 2020 telah dibayarkan, menurut Tergugat permasalahan timbul karena Penggugat tidak mempunyai lisensi operator untuk bekerja di proyek, sehingga Penggugat hanya menerima uang standby yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa dari uraian jawaban tersebut, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya demikian juga Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P-1 sampai dengan P-4, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat meskipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memeriksa gugatan, jawaban, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perselisihan gugatan *a quo* adalah mengenai perselisihan hak, dimana Penggugat meminta kekurangan pembayaran upah sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan April 2020 seluruhnya sejumlah

Halaman 13 Putusan No. 299/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp31.181.352,00 Minimum Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terdapat kekurangan pembayaran upah sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan April 2020 seluruhnya sejumlah Rp31.181.352,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), serta menghukum Tergugat untuk membayar upah selama skorsing sebesar Rp8.552.698,00 (delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), sedangkan Tergugat menolak tuntutan Penggugat tersebut dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengesampingkan UMP DKI Jakarta, dan Tergugat telah membayarkan upah Penggugat sejak bulan Mei 2018 sampai dengan April 2020;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah Penggugat berhak atas kekurangan pembayaran upah, ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan yang relevan dengan permasalahan perkara *a quo* dengan dikaitkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat mulai bekerja sejak tanggal 28 Maret 2009 sampai dengan sekarang, dalam jawabannya Tergugat menagkui dalil tersebut, oleh karena telah terdapat dalil dan pengakuan yang sama, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 174 HIR dan 176 HIR telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat adalah pekerja dari Tergugat terhitung sejak tanggal 28 Maret 2009 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, dalam petitum utamanya Penggugat meminta pembayaran kekurangan upah sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan April 2020 seluruhnya sejumlah Rp31.181.352,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), serta menghukum Tergugat untuk membayar upah selama skorsing sebesar Rp8.552.698,00 (delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), sedangkan Tergugat menolak tuntutan Penggugat tersebut dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengesampingkan UMP DKI Jakarta, dan Tergugat telah membayarkan upah Penggugat sejak bulan Mei 2018 sampai dengan April 2020, atas dalil yang bertolak belakang tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan

Halaman 14 Putusan No. 299/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perselisihan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Internal Memo No: 074/EIM-JKT/ADM/VIII/2020 tertanggal 22 Agustus 2020 diperoleh fakta bahwa terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2020, Penggugat dikorsing sampai batas waktu yang belum ditentukan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tindakan skorsing oleh pengusaha diantaranya diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut :

"Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh";

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh, dengan demikian terhadap petitum Penggugat angka 2 yang meminta menyatakan surat pemberitahuan skorsing nomor 074/EIM-JKT/ADM/VIII/2020 tidak sah, tidak cukup beralasan hukum oleh karena patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 yang meminta agar Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan jabatan semula, tidak terdapat uraian alasan hukum atas petitum tersebut, sementara itu tidak terdapat bukti tentang pengakhiran hubungan kerja terhadap Penggugat, oleh karenanya terhadap petitum Penggugat angka 3 patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor : 66/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah Tahun 2018 sampai dengan 2020 Pekerja/Buruh PT Emitraco Investama Mandiri atas Nama Sdr. Irwan dan Sdr. Ali Subhan diperoleh fakta bahwa Daftar Perhitungan Kekurangan Upah Sdr. Irwan Periode bulan Mei 2018 sampai dengan bulan April 2020 sejumlah Rp31.181.352,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dimana telah terdapat fakta adanya kekurangan pembayaran upah atas nama Irwan *in casu* Penggugat terhitung sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan April 2020 sejumlah Rp31.181.352,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat

Halaman 15 Putusan No. 299/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kekurangan upah sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan April 2020 sejumlah Rp31.181.352,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), dengan demikian terhadap petitum Penggugat angka 4 patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti pula Tergugat telah melakukan skorsing kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2020, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah cukup alasan hukum untuk mengabulkan petitum Penggugat angka 5 yang meminta upah selama skorsing sebesar Rp8.552.698,00 (delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 225 HIR, uang paksa (*dwangsom*) hanya mungkin dimintakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang, oleh karena dalam perkara *a quo* Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka tuntutan Penggugat angka 6 yang meminta agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat selain daripada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada relevansinya dengan substansi perkara *a quo*, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan, dan telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi, yang maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi dianggap termuat dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi ini sepanjang hal tersebut ada hubungannya dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya tidak menyebutkan apa saja yang menjadi permintaan Penggugat Rekonvensi, namun hanya meminta mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain itu, selama persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti meskipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim, oleh karenanya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan, atas fakta yang demikian maka telah

Halaman 16 Putusan No. 299/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan hukum untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi nilainya kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat terhitung sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan April 2020 seluruhnya sejumlah Rp31.181.352,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama skorsing sejumlah Rp8.552.698,00 (delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp1.510.000,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari

Halaman 17 Putusan No. 299/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 14 April 2021, oleh kami, Mochammad Djoenaedie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwanto, S.H.,M.H., dan Lita Sari Seruni, S.E.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Purwanto, S.H.,M.H., dan Lita Sari Seruni, S.E.,S.H.,M.H., selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Zumar, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lita Sari Seruni, S.H.,S.E., M.H.

Mochammad Djoenaedie, S.H.,M.H.

Purwanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zumar, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|--|------------------|--------------------|
| 1. | Panggilan Sidang | : Rp 1. 500.000,00 |
| 2. | Materai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | | : Rp 1.510.000,00 |
| (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) | | |

Halaman 18 Putusan No. 299/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)